



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TABITA BONY, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di RT/RW 003/002 Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Memberikan kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H., M.H. Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold N. Musa & Rekan berkantor di Jl Banau RT 006/RW 003 Jati, Desa Soakonora Kec, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752, Berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus tertanggal tanggal 04 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah No. 30/SK.Pdt/II/2019/PN.Tte, tertanggal, 06 Februari 2019;

M E L A W A N :

RONY RONALDY NOYA, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swata, alamat tempat tinggal di Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte tertanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Tte tertanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta saksi – saksi di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 12 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 November tahun 2008 telah di satukan dalam sebuah perkawinan, menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Halmahera Jemaat Eben Haezer Desa Akediri Kecamatan Jilolo, Kabupaten Halmahera Barat , dan telah tercatat dalam register Perkawinan sebagaimana kutipan atau Akta Perkawinan No. 37/DKCS/HB/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 26 November 2008;
2. Bahwa dalam kelangsungan hidup perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing :-
 - 2.1. **CHRISTIANO FERDINAN NOYA**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 25 Maret 2009;
 - 2.2. **RAFAEL TRISTAN NOYA**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 21 Agustus 2014;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana puncaknya pada bulan Januari 2016 kepada Penggugat diusir oleh Tergugat untuk keluar dari rumah, dan semua pakaian yang dikenakan oleh Penggugat dilucuti oleh Tergugat, kemudian kepada Penggugat diusir dari rumah tidak membawa barang sepotong apa pun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai tetapi mulai bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat selalu mendapat perlakuan kasar, akhirnya Penggugat mengalami tekanan bathin, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi, dimana dari pertengkaran-pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat, telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa gugatan Penggugat ini timbul karena ketidak harmonisan dan kekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 4 (empat) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumah tangga sampai Penggugat diusir dari Rumah oleh Penggugat pada bulan Januari 2016, yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup se-rumah, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No : 37/DKCS/HB/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 26 November 2008 dinyatakan putus karena Perceraian, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
7. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat itu sendiri dan rasa kasih sayang, maka Penggugat mohon ke-2 (dua) orang anak yang belum dewasa sebagaimana tersebut pada posita point 2, 2.1 dan 2.2 tersebut diatas ditetapkan dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, sampai kedua anak tersebut tumbuh menjadi dewasa;
8. Bahwa sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
9. Bahwa gugatan ini timbul karena perceraian maka mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Berdasarkan uraian gugatan yang telah disampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:
Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menyatakan ke-2 (dua) orang anak, masing-masing, **CHRISTIANO FERDINAN NOYA**, dan **RAFAEL TRISTAN NOYA**, tersebut yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Subsidaire : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh Pandji Santo, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban/ Ekspresi Dalam Pokok Perkara

Adapun hal –hal pokok yang menjadi dasar dan alasan untuk tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan tertanggal 12 februari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1, bahwa memang benar penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan secara gerejawi maupun Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 26 November 2008
 2. Bahwa poin 2, memang benar pengugat dan dan tergugat dikaruniai 2 orang anak masing – masing
 - 1.Nama :CHRIANO FERDINAN NOYA
 - TTL : Akediri, 25 Maret 2009
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 2.Nama : RAFAL TRISAN NOYA
 - TTL : Akedir, 21 Agustus 2014
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Bahwa pada poi 3, tentang pengugat keluar dari rumah tergugat pada bulan januari 2016 dan semua pakaian yang dipakai penggugat dilucuti dan di usir oleh tergugat adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat hanyal kebohongan dan rekayasa semata.
4. Bahwa pada poin 4, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disaat pengugat mulai kuliah dan perilaku pengugat mulai kurang baik. Apa yang dikatakan pengugat tentang kekerasan fisik tidak benar, tetapi

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya bahwa pengugatlah yang suka memaki dan melakukan tindakan kasar kepada tergugat dan orang tua pengugat.

5. Bahwa adanya perselisian dalam rumah tangga pengugat dan tergugat bulan januari 2016, dikarenakan pengugat mencacimaki tergugat di depan kedua orang tua dengan perlakuan yang sangat tidak sopan, maka dengan perlakuan tidak sopan inilah pengugat ditampar oleh tergugat.

6. Bahwa apa yang di tuangkan dalam point, pengugat mengatakan bahwa pengugat mengalami kekerasan fisik dan kejiwaan dan tekanan batin dan pengugat sempat diusir oleh tergugat, semua itu adalah kebohongan dan fitnah semata untuk tergugat, yang sebenarnya terjadi yaitu pengugatlah yang selingkuh dengan oknum TNI Raider 732 Banau an. ISHAK RATUWEL (sebelumnya) kemudian pengugat menjalin hubungan lagi dengan Oknum TNI raider Khusus 732 banau an. GLEN HATUILAMALO sampai dengan saat ini dan sudah pernah di pergoki oleh tergugat melakukan hubungan Intim selayaknya suami istri dengan Anggota TNI tersebut dan pihak tergugat telah melaporkannya ke pihak Polisi Militer Kota Ternate untuk di proses hukum.

7. Bahwa untuk kepentingan anak yang tidak merasakan kasih sayang ibu, mereka melihat perbuatan busuk seorang ibu dihadapan mereka dengan cara naik motor berpelukan dengan laki-laki lain yang bukan ayah kandung mereka, maka tidak layaklah bagi seorang ibu yang berperilaku seperti itu mengasuh dan mendidik anak kami. Dan selama ini anak – anak kami hidup bersama tergugat dalam keadaan sehat dan tercukupi. dan saya tergugat juga sudah melihat secara langsung kehidupan orang tua dari pengugat yang serba susah dari kehidupan sehari – hari dan dan berperilaku yang sangat kasar kepada cucu – cucu mereka, bahkan anak dari kakak ipar tergugat juga pernah disirami dengan minyak tanah dan mau dibakar hidup-hidup oleh neneknya / ibu pengugat.

Berdasarkan apa yang terurai diatas, tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

- Menyatakan gugatan pengugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan tidak dapat di terima dan batal demi hukum;
- Menyatakan hak asuh anak dalam hak penguasaan tergugat;
- Menhukum pengugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban dari ekresi/jawaban tergugat ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Majelis Hakim diucapkan terima kasih..

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Pengugat menyatakan tidak mengajukan Replik, dan bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun bertetap dengan Jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 37/DKCS/HB/2008 selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Maikel Sandri Walala:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinan mereka di catat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra, anak yang pertama bernama Christiano Ferdian Noya, dan anak kedua bernama Rafael Tristian Noya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin menjenguk anaknya namun tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki pacar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah memiliki pacar atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering cekcok dan Tergugat pernah melemparkan asbak kekepala Penggugat sehingga Penggugat pingsan;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat keluar dari rumah tidak boleh membawa barang apapun kecuali baju di badan;

2. Saksi Mathias Bony:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat dahulu adalah menantu saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di gereja masehi injil di Halmahera jemaat ebenhaezer Desa Akediri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra, yang pertama bernama Christiano Ferdian Noya, dan anak kedua bernama Rafael Tristian Noya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang sudah babak belur karena dipukul oleh Tergugat di kampus dan dijalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat cemburu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan diacara pembuktian dari Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan maupun menunjuk wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan Senin tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 37/DKCS/HB/2008, dengan alasan karena ketidak harmonisan dan kekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 4 (empat) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumah tangga sampai Penggugat diusir dari Rumah oleh Penggugat pada bulan Januari 2016, yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup se-rumah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1, yang dibubuhi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga dapat diterima sebagai

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte



alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P – 1 ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat dan alamat Penggugat dan Tergugat seperti dalam surat gugatan berdomisili di Halmahera Barat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Akta Perkawinan Nomor 37/DKCS/HB/2008, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang melayani pernikahan mereka secara Kristen di gereja masehi injil di Halmahera jemaat ebenhaezer Desa Akediri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan nya agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maikel Sandri Walala dan saksi Matias Bony yang pada pokoknya menyatakan/menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di gereja masehi injil di Halmahera jemaat ebenhaezer Desa Akediri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra, yang pertama bernama Christiano Ferdian Noya, dan anak kedua bernama Rafael Tristian Noya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang sudah babak belur karena dipukul oleh Tergugat di kampus dan di jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 24 januari 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat cemburu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perdebatan / perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang Tergugat sudah pisah ranjang maupun tidak tinggal satu atap lagi dengan Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem kedua tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitem ketiga meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahwa menyatakan ke-2 (dua) orang anak, masing-masing, CHRISTIANO FERDINAN NOYA, dan RAFAEL TRISTAN NOYA, tersebut yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur / masih anak-anak dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai wali dan atau hak pengasuhan sudah ditetapkan kepada pihak Penggugat secara mutatis mutandis sudah dipertimbangkan dalam petitem ketiga, yaitu untuk mengasuh dan memelihara atas anak tersebut tetap pada Penggugat, namun Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupannya dan biaya pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem ketiga dan keempat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem lima gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian ini dalam register, serta mengeluarkan dalam kutipan akta perceraianya untuk itu ;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 40

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keempat gugatan penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian ini dalam register, serta mengeluarkan dalam kutipan akta perceraianya untuk itu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tte



karena perceraian telah dikabulkan serta hak pengasuhan berada di tangan penggugat, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum kelima telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua hingga petitum ketujuh, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f, Rbg serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menyatakan ke-2 (dua) orang anak, masing-masing, Christiano Ferdinan Noya dan Rafael Tristan Noya, tersebut yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan pada register akta perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
6. Memerintahkan Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp5.681.000,- (Lima Juta Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh kami Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

Nithanel N. Ndaumanu, SH., M.H.

Rahmat Selang, SH.,M.H.

Sugiannur, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Rustiana Madikoe, SH.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp5.550.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.681.000,00;</u>

(Lima Juta Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)